



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KANTOR,
SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN KANTOR
PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 11b ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian, Seksi-seksi dan Kelompok Kerja di Lingkungan Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KANTOR, SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN KANTOR PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Lembaga lain adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Kantor

Pasal 2

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perumahan dan pengembangan kawasan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan pengembangan kawasan;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan dan penataan kota;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan pengembangan kawasan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemanfaatan dan penataan kota;
- e. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan pengembangan kawasan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum dan Perlengkapan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan aset kantor;
- d. Melaksanakan pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi dilingkungan kantor;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengembangan Perumahan

Formal dan Swadaya

Pasal 6

Seksi Pengembangan Perumahan Formal dan Swadaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan perumahan formal dan swadaya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Seksi Pengembangan Perumahan Formal dan Swadaya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan rencana, program dan kegiatan pengembangan perumahan formal dan swadaya;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan perumahan formal dan swadaya;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan Norma Standar dan Manual (NSPM) pengembangan perumahan formal dan swadaya;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten dibidang urusan pengembangan perumahan formal dan swadaya;

- e. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi, program pengembangan perumahan formal dan swadaya dan Norma Standar Pelayanan Minimal (NSPM);
- f. Melaksanakan inventarisasi data-data dibidang urusan pengembangan perumahan formal dan swadaya;
- g. Melaksanakan pengkajian study kelayakan pengembangan perumahan formal dan swadaya secara fisik, sosial budaya dan peluang sumber pembiayaan;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi (formal) dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat (swadaya);
- i. Melaksanakan pelayanan dibidang urusan pembangunan perumahan formal dan swadaya;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengembangan perumahan formal dan swadaya;
- k. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 8

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman melaksanakan urusan pengembangan kawasan permukiman serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Seksi Pengembangan Kawasan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan program di pengembangan kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan penyusunan dan penerapan Norma Standar

- Pelayanan dan Manual (NSPM) tentang pengembangan kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, strategi, program dan Norma Standar Pelayanan dan Manual (NSPM) dalam pengembangan kawasan permukiman;
 - f. Melaksanakan inventarisasi data-data dibidang pengembangan kawasan dan permukiman;
 - g. Melaksanakan kajian dan study kelayakan dibidang pengembangan kawasan permukiman baik secara fisik, sosial budaya dan peluang sumber pembiayaan;
 - h. Melaksanakan inventarisir data-data sehubungan pengembangan kawasan permukiman ;
 - i. Melaksanakan penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
 - j. Melaksanakan pelayanan dibidang urusan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - l. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pemanfaatan dan Penataan Kota

Pasal 10

Seksi Pemanfaatan dan Penataan Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemanfaatan dan penataan kota, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemanfaatan dan Penataan Kota mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan rencana, program dan kegiatan urusan dibidang pemanfaatan dan penataan kota;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemanfaatan dan penataan kota;
- c. Melaksanakan urusan dibidang pemanfaatan dan penataan kota;

- d. Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dasar urusan dibidang penataan kota dan prasarana lingkungan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup urusan dibidang pemanfaatan dan penataan kota;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011